



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta; Dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kampung Babakan Sari RT 01 RW 05, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakancikao, Purwakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email *iwan.gunawan.86.11@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2025 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor xxxx/K/V/2025, tanggal 21 Mei 2025;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di rumah Saudaranya yang bernama Tantan di Kabupaten Purwakarta;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk, tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta; yang masih wilayah hukum Pengadilan Agama Purwakarta;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami Isteri yang sah 22 Februari 1998, sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/02/III/1998, tertanggal tertanggal 02 Maret 1998 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang;
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Kabupaten Purwakarta dan telah bergaul layaknya suami Isteri;
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
 - 4.1 Anak I, umur 26 tahun;
 - 4.2 Anak II, umur 18 tahun.
5. Bahwa sekitar awal bulan Januari 2009, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dari tahun 2009;
 - b. Tergugat kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat ;
 - c. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat selaku istri (acuh);
7. Bahwa puncak pertengkaran terjadi Bulan Maret 2009, yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah Saudaranya yang bernama Tantan di Kabupaten Purwakarta, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah lagi bergaul layaknya suami Isteri;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membenntuk rumah tangga yang Sakinah mawwadah, warohmah serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Purwakarta berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/ diwakili Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 Mei 2025 dan terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Purwakarta Nomor xxxx/K/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat dapat beracara mewakili dan atau mendampingi Pengggat dalam perkara *aquo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tanggal 2 Juli 2018, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/02/III/1998, tanggal 02 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, adalah Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kampung Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat selaku istri (acuh);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pulang kembali ke rumah saudaranya dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, adalah Tetangga

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 1998;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Kampung Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat selaku istri (acuh);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2009, Tergugat pulang kembali ke rumah saudaranya dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Kuasa Khusus Penggugat, Majelis Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula dengan adanya Kartu Tanda Anggota
Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Sumpah, Hakim menilai kelengkapan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat selaku istri (acuh), mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak awal tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus disebabkan Tergugat kurang bisa memenuhi uang belanja sehari-hari kepada Penggugat, dan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat selaku istri (acuh);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak pertengahan tahun 2009, sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal tahun 2009, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2009 dan tidak pernah bersatu kembali (selama 16 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta telah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat dan merupakan gambaran dari adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama kurun waktu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, adapun memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih *didahulukan* dari pada mengambil kebaikan";

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menilai kondisi tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam alat bukti P, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami, Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. dan Tibyani, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Tibyani, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2025/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)